



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Kuala Sebatu, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Aminullah Umar Parit 06 RT.003 RW.004 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan register Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **ISTERI PEMOHON**, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 08 Oktober 1997 M atau 07 Jumadil Akhir 1418 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah : 437/20/X/1997, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tembilahan pada 09 Oktober 1997 M.
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon dan **ISTERI PEMOHON** masih rukun dan harmonis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :
  - ANAK I, Lahir di Pekan Arba, 09 September 2000;
  - ANAK II, lahir di Kuala Sebatu, 08 Juni 2002;
  - ANAK III, lahir di Sialang Panjang, 04 Februari 2007;
  - ANAK IV, Lahir Sialang Panjang, 05 Juli 2014;
  - ANAK V, lahir di Sialang Panjang, 13 November 2015;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU.
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tempuling, dengan Nomor: Kua.04.04.02/PW.01/123/2019 pada tanggal 22 Februari 2019 M.
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK I dengan CALON MENANTU telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 5 bulan lamanya.
7. Bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK I dengan CALON MENANTU tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.
8. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah.
9. Bahwa anak pemohon ANAK I sudah bisa bertanggung jawab dan memiliki penghasilan, dan sekarang ini bekerja sebagai Petani diperkirakan memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),-/perbulan.



10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

► Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan CALON MENANTU.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon in person telah hadir;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu anak Pemohon cukup umur (dewasa), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, sementara panjar biaya perkara yang disetor oleh Pemohon telah habis, sehingga pemanggilan kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan, kemudian kepada Pemohon disampaikan surat



teguran untuk menambah biaya perkara berdasarkan surat Nomor A4/0032/Hk.05/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu 1 bulan terhitung sejak disampaikan surat teguran a quo, Pemohon tidak ternyata melakukan penambahan panjar biaya perkara, sesuai Surat Keterangan Nomor 0032/Pdt.G/2019/PATbh. Yang dilekuarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, tertanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah tidak ternyata melakukan penambahan panjar biaya perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W4-A4/0032/Hk.05/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, menunjukkan Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, karena biaya yang disetor oleh Pemohon telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 0032/Pdt.G/2019/PATbh. yang dilekuarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, tertanggal 26 Juli 2019; menunjukkan Pemohon telah tidak melakukan penambahan panjar biaya perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Pemohon a



quo harus dinyatakan batal pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register Nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.TBH. tanggal 16 Mei 2019 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH, sebagai Penitera diluar hadirnya Pemohon;



Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md.,S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 420.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
J u m l a h -----	Rp. 516.000,-